

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Koto Baru berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan berdomisili di wilayah Kabupaten Solok yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Koto Baru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok (*vide* bukti P), maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Asmeilia, S.H.I. sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan KMA Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 18 April 2022, dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha secara maksimal menasihati dan menyarankan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, sehingga telah